



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1996 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 1996 dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk mendukung sepenuhnya perwujudan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semakin luas didalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Persetujuan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- b. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- e. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- f. Komisi adalah Komisi-komisi pada DPRD Propinsi Kalimantan Timur.

- g. Panitia adalah Panitia-panitia yang dibentuk oleh DPRD dalam suatu keputusan, yang terdiri dari Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Rumah Tangga dan Panitia Khusus.
- h. Fraksi adalah Fraksi-fraksi pada DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- i. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- j. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Propinsi Kalimantan Timur.
- l. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- m. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat, yang terdiri dari uang transportasi lokal dan uang makan.
- n. Tunjangan Jabatan adalah uang jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- o. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
- p. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
- q. Tunjangan Beras dan Keluarga adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- r. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- s. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.
- t. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

- (1) Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang terdiri atas Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan:

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Panitia;
 - f. Tunjangan Khusus;
 - g. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Bantuan Uang Duka dan Biaya Pengangkutan Jenazah;
 - c. Kendaran Dinas;
 - d. Rumah jabatan beserta perlengkapannya;
 - e. Pakaian Dinas.
- (4) Penghasilan tetap bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan, kecuali Tunjangan Perbaikan Penghasilan pemberiannya diatur sesuai dengan keperluannya;
- (5) Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pemberiannya diatur sesuai dengan keperluannya.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Uang Representasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Besarnya Uang Representasi Ketua DPRD paling tinggi 60 % (enam puluh persen) dari gaji pokok Gubernur;
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD 90 % dan besarnya uang representasi Anggota DPRD 80 % dari uang representasi Ketua DPRD;
- (4) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
- (5) Besarnya Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Uang Paket diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 25 % (dua puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam Kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD diberikan tunjangan Jabatan;
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 50 % (lima puluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota diberikan tunjangan Komisi;
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 20 % (dua puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris 15 % (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota 10 % (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia;
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua 15 % (lima belas persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris 10 % (sepuluh persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus;
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan pada APBD tahun anggaran berjalan dalam bentuk paket yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi Daerah setiap tahun yang bersangkutan.